

HALAMAN RINGKASAN

Identifikasi Kelengkapan Pengisian Formlir Informed Consent di RSPAL Dr. Ramelan Surabaya Tahun 2022, Imraatul Kamilah, NIM G41180313, Tahun 2022, Kesehatan, Politeknik Negeri Jember, Dr. Novita Nuraini., MARS (Pembimbing).

Dalam berkas rekam medis rawat inap terdapat beberapa macam formulir, salah satunya yaitu lembar *Informed Consent* atau persetujuan tindakan medik. Menurut Permenkes 290/Menkes/Per/III/2008 pengertian *Informed Consent* adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien (Permenkes, 2008).

Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Dr. Ramelan Surabaya adalah Rumah Sakit Militer TNI Angkatan Laut yang berada dibawah operasional Dinas Kesehatan TNI Angkatan Laut, merupakan rumah sakit tipe A. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti masih ditemukan adanya ketidaklengkapan pengisian *informed consent* terutama pada bagian pemberian informasi, isi informasi, tanda (check list), tanda tangan dokter, serta saksi dari pihak keluarga/wali dan perawat/bidan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak dan merugikan berbagai pihak terutama pasien. Pengembalian berkas rekam medis rawat inap pada tanggal 2 - 22 Maret 2022 adalah 401 berkas, sedangkan berkas rekam medis yang terdapat formulir *informed consent* adalah 230 berkas dengan angka kelengkapan pengisian *informed consent* masih belum sesuai dengan SPM rumah sakit. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kelengkapan pengisian Formulir *informed consent* di RSPAL Dr. Ramelan Surabaya Tahun 2022.

Hasil penelitian ini yaitu penyebab ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* disebabkan oleh kurangnya kesadaran petugas atau perawat untuk mengingatkan dokter mengisi secara lengkap formulir *informed consent*, kurangnya ketelitian dokter dalam pengisian formulir *informed consent*, kepribadian setiap orang dimana dibutuhkan kesadaran, kemampuan dan

komitmen diri masing-masing dokter dan petugas dalam pengisian formulir *informed consent*, gagal dilakukannya operasi, banyaknya pasien, kurangnya pengetahuan dari pasien/keluarga pasien mengenai kelengkapan pengisian formulir *informed consent*, dan masih ditemukan pasien/keluarga pasien yang tidak bisa menulis, serta kurangnya pemahaman terkait pentingnya nama dan tanda tangan dan kedisiplinan dokter dan petugas yang bertanggung jawab mengenai pemberian pelayanan kesehatan. Selain itu disebabkan oleh keadaan atau situasi dari dokter atau petugas itu sendiri seperti kondisi pasien ramai dan jadwal dokter bertabrakan dengan visite atau dokter langsung pulang dikarenakan harus praktek dirumah sakit lain.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan melakukan sosialisasi secara rutin dan terjadwal kepada perwakilan komite medik, perawat, dan petugas rekam medis terkait pentingnya kelengkapan pengisian dokumen rekam medis termasuk formulir *informed consent* kepada dokter atau perawat. Perlu adanya petugas khusus untuk melakukan analisis kelengkapan pengisian formulir *informed consent* dengan menyediakan lembaran *checklist* kelengkapan, selain itu menerapkan sistem *reward* dan *punishment* untuk meningkatkan kinerja petugas. Diharapkan bagi pihak rumah sakit agar meningkatkan kesadaran, komitmen, kemampuan dan memberikan pelatihan dibidang rekam medis tentang pentingnya kelengkapan dalam pengisian berkas rekam medis terutama *informed consent*. Perawat ruangan rawat inap perlu memberikan informasi kepada pasien/keluarga pasien mengenai kelengkapan formulir *informed consent* harus benar-benar di isi dengan lengkap.